



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima yang optimal bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dibutuhkan pegawai yang kompeten dan sesuai dengan badan kerja, tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur.

8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Pegawai BLUD RSUD yang kemudian disebut Pegawai adalah tenaga kesehatan dan/atau non kesehatan yang diangkat oleh Direktur untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD RSUD, yang pembiayaannya dibebankan pada biaya operasional BLUD RSUD.
11. Pengelolaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan pegawai pada BLUD RSUD dalam rangka mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pengelolaan Pegawai pada BLUD RSUD bertujuan untuk pemenuhan, peningkatan dan menjamin mutu sumber daya manusia.

BAB III PENGADAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengadaan pegawai berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, ekonomis dan produktif untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur melakukan pemetaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa rencana kebutuhan pegawai untuk ditetapkan menjadi formasi Pegawai BLUD.
- (3) Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur membuat perencanaan kebutuhan Pegawai.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan kompetensi Pegawai yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam formasi tahunan.

Pasal 5

- (1) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan hasil kajian dari Analisis Beban Kerja dari Tim yang dibentuk oleh Direktur.

- (2) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kajian Analisis Beban Kerja dari Tim yang dibentuk oleh Direktur.

Bagian Kedua Pengadaan Pegawai

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai, diselenggarakan melalui rekrutmen oleh BLUD RSUD berdasarkan formasi dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Dalam rangka rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan proses seleksi Pegawai.

Pasal 7

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur bidang terkait pada BLUD RSUD.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bila dipandang perlu dapat melibatkan Unsur Organisasi Profesi sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen;
 - b. menentukan pedoman penilaian tes;
 - c. menyiapkan bahan tes potensi akademik;
 - d. mengumumkan pelaksanaan rekrutmen;
 - e. menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat;
 - f. menyelenggarakan tes;
 - g. mengumumkan pelamar yang diterima berdasarkan peringkat nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia seleksi kepada pimpinan BLUD RSUD.
- (5) Pengumuman pelaksanaan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit mencantumkan:
 - a. formasi yang dibutuhkan;
 - b. syarat lamaran yang harus dipenuhi;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan tes; dan
 - e. batas waktu menyampaikan lamaran.

Pasal 8

- (1) Syarat pelamar Pegawai sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan

- bermaterai cukup dari pelamar;
 - c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - d. memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dipersyaratkan oleh Direktur;
 - e. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - f. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/kepolisian.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ditemukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dinyatakan batal demi hukum baik pada saat masih berstatus sebagai pelamar maupun setelah diterima.

Bagian Ketiga Tahapan Seleksi

Pasal 9

Pelaksanaan Proses Seleksi calon Pegawai terdiri dari:

- a. tahap 1 (satu) seleksi administrasi;
- b. tahap 2 (dua) tes kompetensi; dan
- c. tahap 3 (tiga) wawancara.

Bagian Keempat Pengangkatan Pegawai

Pasal 10

- (1) Pelamar calon Pegawai yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dituangkan dalam kontrak kerja paling lama 5 (lima) tahun yang berisi antara lain hak dan kewajiban Pegawai.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja terhadap Pegawai setiap tahun.
- (4) Pegawai dapat diangkat kembali dalam hal evaluasi kinerjanya minimal mendapatkan nilai baik.

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai diberikan Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB).
- (2) Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai wajib:
 - a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setia dan taat pada Negara dan Pemerintah;

- c. menjaga persatuan korps pegawai;
 - d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - g. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil.
- (2) Setiap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal BLUD RSUD dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (4) Setiap Pegawai yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 14

- (1) Direktur berkewajiban membayar upah/gaji/honor sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur berkewajiban membayarkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hak

Pasal 15

- (1) Pegawai berhak mendapatkan upah/gaji/honor sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pegawai dapat diberikan insentif dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upah/gaji/honor, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD RSUD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 16

Pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diharuskan keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cuti Aparatur Sipil Negara.

Pasal 18

Pegawai berhak mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 19

- (1) Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur.

BAB IV PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 20

Pegawai diberhentikan dari tugas/jabatan apabila:

- a. atas permintaan sendiri,
- b. meninggal dunia;
- c. diterima menjadi Aparatur Sipil Negara dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
- d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Aparatur Sipil Negara, mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan
- e. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan disiplin pegawai dan ketentuan kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja di BLUD RSUD dapat ditetapkan menjadi Pegawai melalui proses rekrutmen sesuai kebutuhan dan formasi yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 12